# PEMERINTAH KABUPATEN PATI

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com Faximile : (0295) 381421 Website: www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 421/11867/2016

## **TENTANG**

# IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewadahi pendidikan anak usia dini di lingkungan sekitarnya, Yayasan Tunas Bangsa Desa Gerit mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Yayasan yang di maksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

**KESATU** 

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara : YAYASAN TUNAS BANGSA DESA GERIT Alamat : Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kab. Pati. untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK): Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA

Alamat : Desa Gerit, Kec. Cluwak, Kab. Pati.

Berdiri Terhitung Mulai : 14 Juli 2013

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

anggal 21 November 2016

Diras Pendidikan

Kabupater

PENDIDIKAN

Drs SARP SH., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Pati.
- 2. Camat Cluwak.
- 3. Kepala Disdik Kec. Cluwak.
- 4. Kepala TK Tunas Bangsa.
- 5. Pertinggal.